



**PUTUSAN**

Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SIRAJUDIN NUR**, bertempat tinggal di Villa Bukit Indah, Blok C, Nomor 19, RT 001, RW 008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasanudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Law Firm Hasanudin Muda & Partners" beralamat di Ruko Lakota, Blok C, Nomor 5, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA cq. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR**, selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat kantor di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat kantor di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- 3. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq. ROCKY MARCIANO BAWOLE, S.Sos.**, selaku Ketua Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kepulauan Riau, beralamat kantor di Ruko Alexandria, Blok B, Nomor 01, Taman Baloi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota PKB dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan tahun 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan tahun 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I Nomor 22462/DPP/01/XI/2023, tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sirajudin Nur Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat I Nomor 22463/

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP/01/XI/2023, tanggal 9 November 2023 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;

5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Nomor 088/DPW-20/02/XI/2023, tanggal 16 November 2023 Perihal Usulan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 22462/DPP/01/XI/2023, tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sirajudin Nur dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor 22463/DPP/01/XI/2023, tanggal 9 November 2023 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;
8. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor 088/DPW-20/02/XI/2023, tanggal 16 November 2023 Perihal Usulan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;
9. Menguatkan putusan provisi;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian materiil:
    - a. Biaya pendaftaran panjar perkara *a quo* diperkirakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Biaya jasa pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - c. Biaya administrasi dan akomodasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Total keseluruhan berjumlah Rp1.202.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

11. Memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Tpg, tanggal 20 Mei 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Tpg, *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol/2024/PN.Tpg, tanggal 20 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi III/Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota PKB dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan tahun 2019-2024 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi III/Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan tahun 2019-2024;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Termohon Kasasi I/Tergugat I Nomor 22462/DPP/01/XI/2023, tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sirajudin Nur Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Termohon Kasasi I/ Tergugat I Nomor 22463/ DPP/01/XI/2023, tanggal 9 November 2023 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Termohon Kasasi III/ Tergugat III Nomor 088/ DPW-20/02/XI/2023, tanggal 16 November 2023 Perihal Usulan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 22462/DPP/01/XI/2023, tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sirajudin Nur dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor 22463/DPP/ 01/XI/2023, tanggal 9 November 2023 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;

8. Memerintahkan Termohon Kasasi III/Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor 088/DPW-20/02/XI/2023, tanggal 16 November 2023 Perihal Usulan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari PKB atas nama Sirajudin Nur;
9. menguatkan putusan provisi;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian materiil:
    - a. Biaya pendaftaran panjar perkara *a quo* diperkirakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Biaya jasa pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - c. Biaya administrasi dan akomodasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Total keseluruhan berjumlah Rp1.202.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Memerintahkan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat seperti semula;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan perkara dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Penggugat seharusnya terlebih dahulu diajukan diinternal Partai untuk diselesaikan oleh Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa, akan tetapi perselisihan ini belum diperiksa dan diadili oleh Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini meskipun Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, namun majelis akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat adalah pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan partai politik, yang merupakan perselisihan partai politik yang terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian secara internal mahkamah partai atau sebutan lain Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat bukti peselisihan partai *a quo* telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik tersebut, maka gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SIRAJUDIN NUR, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIRAJUDIN NUR**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Tpg, tanggal 20 Mei 2024 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)